



PEMERINTAH KOTA BOGOR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH DAERAH

Jl. Kapten Muslihat No. 21 Bogor 16121

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 800/14 - TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH KOTA BOGOR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Perda Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 59 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas, Tata Kerja di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang

digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Bogor.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 3 Januari 2024

KEPALA,

Rudy Mashudi, S.T., M.P.
Pembin. Tingkat I
NIP. 197707062006041018

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BOGOR
 NOMOR : 800/14 - TAHUN 2024
 TANGGAL : 3 JANUARI 2023
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BOGOR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama				Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
		Uraian Indikator Kinerja	Formulasi/Cara Perhitungan	Target	Satuan			
1	Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah	Kategori Inovasi Daerah	Penilaian Inovasi/Jumlah Inovasi (dasar : Penetapan oleh Kemendagri)	Inovatif	Kategori	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Bapperida	
		Indeks Kualitas Kebijakan	Hasil Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan yang ditetapkan oleh LAN	Sedang	Indeks		Bapperida	
		Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	Jumlah rekomendasi hasil kajian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan di bagi jumlah rekomendasi seluruh kajian dikali 100	90	Persen		Bapperida	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama				Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
		Uraian Indikator Kinerja	Formulasi/Cara Perhitungan	Target	Satuan			
2	Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Nilai hasil evaluasi perencanaan atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh Kemenpan RB	26	Nilai	Seluruh Bidang Pada Bapperida	Bapperida	
		Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target dibagi total jumlah seluruh indikator sasaran pembangunan daerah dikali 100	83,87	Persen		Bapperida	
3	Meningkatnya tata kelola Bapperida yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah	Hasil pengukuran indeks RB oleh Tim Penilaian mandiri di lingkungan Pemerintah Kota Bogor	82	Indeks	Sekretariat Bapperida	Bapperida	

KEPALA,



Rudy Mashudi, S.T., M.P.
Pembina Tingkat I
NIP. 197707062006041018